



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kutowinangun, 25 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kutowinangun, 19 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 20-08-2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 21-08-2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung sampai di Kampung Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum memiliki keturunan;

4.-----

Bahwa sejak awal pernikahan. Antara Penggugat Dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat mengidap masalah gangguan disfungsi seksual, dimana Tergugat tidak mampu untuk memenuhi nafkah bathin Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat mengidap masalah gangguan disfungsi seksual, dimana Tergugat tidak mampu untuk memenuhi nafkah bathin Penggugat, sehingga dari hal inilah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang mana setelah bertengkar keduanya berpisah rumah dimana Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di alamat yang tersebut sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah berjalan selama 2 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya yang dilakukan tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa dikarenakan keadaan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8.-----

Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 20 Oktober 2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tanggal 21 Agustus 2019, bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat bahkan belum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah lalu tidak harmonis, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah saat Penggugat mengadu kepada saksi, kemudian saksi menanyakannya kepada Tergugat dan diakui

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga kembali menceritakan masalahnya saat didamaikan keluarga;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Tergugat mengalami disfungsi ereksi, Tergugat tidak dapat ereksi, meskipun Tergugat mempunyai hasrat;
- Bahwa saat didamaikan, keluarga sudah menyarankan agar Tergugat mau berobat, namun Tergugat menolak karena malu, sedangkan Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah ayah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat bahkan belum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) bulan lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah saat Paman Penggugat menceritakan masalahnya kepada saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali menceritakan masalahnya saat didamaikan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak 1 (satu) bulan setelah menikah;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Tergugat mengalami disfungsi ereksi sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin meskipun Tergugat menginginkannya;
- Bahwa saat didamaikan, keluarga sudah menyarankan agar Tergugat mau berobat, namun Tergugat menolak karena malu, sedangkan Penggugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil gugatan pada pokoknya bahwa rumah tangganya tidak harmonis sejak awal menikah karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat, oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk pisah rumah sejak bulan November tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-.2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya serta merupakan pihak yang tidak terlarang menjadi saksi, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai keturunan. Saksi-saksi pada pokoknya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat dan diakui Tergugat saat didamaikan yang disebabkan Tergugat mengalami disfungsi ereksi sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat mengetahui kondisi kesehatan reproduksi Tergugat dari pengaduan Penggugat, namun pengaduan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui Tergugat, pengakuan mana kecil kemungkinannya dibuat-buat, karenanya cukup menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat menderita disfungsi ereksi atau lemah syahwat, hal mana menyebabkan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Tergugat menderita penyakit dan menyebabkan ia tidak mampu menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lalu, karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi Penggugat karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, sedangkan segala kemandaratan seharusnya dihilangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, karenanya alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa jika perceraian diajukan dengan alasan Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit, maka pengadilan “dapat” memerintahkan pihak Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut tidaklah bersifat imperatif karena pasal tersebut jelas menyebut kata “dapat” bukan “harus” sehingga syarat Tergugat memeriksakan diri ke dokter bukanlah syarat mutlak dan hanya dapat dilakukan jika Tergugat hadir di persidangan dan bersedia melakukannya dengan suka rela, sedangkan telah ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat juga tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang terjadi qabla dukhul dan talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (Tujuh ratus Enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami, Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobari, S.H.I .

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|-------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 | |
| 2. Proses | | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | | Rp600.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp6.000,00 | |

Jumlah Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg